

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PORNOGRAFI MELALUI INTERNET DALAM PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS* *DEROGAT LEGI GENERALIS* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

¹Triyanto, ²Muhammad Yusuf Siregar, ³Wahyu Simon Tampubolon

Email : ¹triyantobgs@gmail.com, ²muhammadyusufsiregar0112@gmail.com,
³wahyu.tampubolon@yahoo.com

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Melalui Internet Dalam Penerapan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Dalam Perspektif Hukum Pidana. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan dan memaparkan suatu fakta ataupun kenyataan secara sistematis. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil Pembahasan: Undang-undang Pornografi tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP maupun UU ITE, namun tetap memberlakukan juga KUHP dan UU ITE untuk beberapa kasus tindak pidana pornografi lainnya. Dalam hal dan keadaan tertentu dengan alasan hukum yang lebih kuat, tindak pidana pornografi dalam KUHP maupun UU ITE bisa diterapkan. Dalam suatu kasus tindak pidana pornografi bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pornografi di internet tersebut dapat diterapkan melalui *asas lex specialis derogat legi generali*, yang artinya hukum khusus menyampingkan hukum umum. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pornografi melalui internet Dalam Penerapan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bahwa Undang-undang ini mengatur secara khusus tentang pornografi sehingga aturan hukum secara umum dapat dikesampingkan dengan menggunakan aturan hukum yang secara khusus.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pornografi, Melalui Internet, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, Hukum Pidana

Abstack

The purpose of this study is to find out and understand about Criminal Liability for Internet Pornography Perpetrators in the Application of the Principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis in the Perspective of Criminal Law. This type of research uses a descriptive analysis research method, namely a method that describes and explains a fact or reality systematically. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Discussion Results: The Pornography Law does not expressly eliminate the crime of pornography in the Criminal Code or the ITE Law, but still applies the Criminal Code and the ITE Law for several other cases of pornography crimes. In certain cases and circumstances with stronger legal reasons, the crime of pornography in the Criminal Code or the ITE Law can be applied. In a case of pornography crime, criminal liability for perpetrators of pornography on the internet can be applied through the principle of lex specialis derogat legi generali, which means that special law overrides general law. Criminal liability for perpetrators of pornography via the internet In the Application of the Principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis is regulated in Articles 29 to 38 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. That this Law

specifically regulates pornography so that general legal rules can be set aside by using specific legal rules.

Keywords: *Criminal Liability, Pornography, Via the Internet, Principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis, Criminal Law*

Pendahuluan

Kegiatan Masyarakat dalam interaksi sosial saat ini semakin canggih Dimana yang satu dan yang lainnya tidak diharuskan bertemu secara langsung. Penggunaan media interaksi melalui jejaring sosial melalui media elektronik pun sudah hampir menyebar di pelosok dunia, tidak terkecuali di pelosok negeri terpencil sekalipun. Hal ini tentunya menambah kemudahan bagi manusia untuk mengirim pesan via online tanpa pertemuan yang membutuhkan banyak dana dan menghabiskan waktu yang terlalu lama dalam perjalanan. Kemudahan dalam berinteraksi ini tentunya tidak hanya membawa dampak positif bagi penggunaannya, tentu saja ada dampak negatif yang berlaku dalam hal ini. Dimana pelaku kejahatan di dunia maya sudah mengintai korbannya yang gagap teknologi atau lebih dikenal gaptek. Hal ini tentu saja bukan tidak dibarengi dengan adanya edukasi-edukasi dari pihak terkait bahkan penegak hukum, untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan media massa sejenis elektronik yang membawa kemudahan namun dapat mendatangkan bahaya bagi korbannya. Kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan banyak terjadi melalui media sosial baik facebook, Instagram, whatsapp, telegram, email dan media sosial lainnya. Bukan hanya penipuan, kasus berkaitan dengan tindak pidana pornografi pun terjadi melalui jejaring sosial. Korbannya bukan hanya berjenis kelamin perempuan, akan tetapi laki-laki juga tidak luput menjadi korban, bukan hanya Tingkat remaja, dewasa atau orang tuapun bisa menjadi korban kejahatan pornografi tersebut.

Penegakan hukum bagi pelaku pornografi tentunya sudah pasti dilakukan oleh penegak hukum. Tindak pidana pornografi jelas telah melanggar undang-undang, bahkan sangat merugikan bagi korbannya. Korban bukan hanya rugi secara materi namun juga ancaman tercemar nama baiknya karena Tindakan pornografi tersebut disebarluaskan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Sanksi pidana yang diberikan terkadang tidak menjadi jaminan bagi pelaku kejahatan ini untuk jera akan perbuatannya, kerap kali sanksi pidana ini terus berlaku bagi pelaku dengan kejahatan yang sama pula di masa depan. Adanya perbuatan yang menimbulkan ketidakpantasan ini dipertontonkan di tempat umum, atau aplikasi-aplikasi tertentu tidak lain untuk meraup banyak keuntungan, terkadang tidak jarang dengan peristiwa tersebut sebagai bahan untuk mengancam korban untuk terus melakukan Tindakan tidak senonoh atau sepiantasnya dan pelaku mendapat uang dari kegiatan tersebut. Kasus yang terjadi lainnya, yaitu

pelaku kejahatan yang sengaja merekam video berbaur pornografi atau perbuatan mesum untuk kegiatan komersil lainnya, yakni menjual video tersebut ke website internet untuk mendapatkan sejumlah keuntungan.

Dengan adanya bermacam-macam jenis kasus terkait pornografi di internet yang terjadi saat ini, maka menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Melalui Internet Dalam Penerapan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Dalam Perspektif Hukum Pidana. Sehingga penulis merumuskan tentang Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pornografi melalui internet Dalam Penerapan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam Perspektif Hukum Pidana.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan dan memaparkan suatu fakta ataupun kenyataan secara sistematis. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.¹ Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti: buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.

Hasil Pembahasan

1. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²

Menurut Lamintang, “setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan

¹ I Ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)* (Bali: Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana), hlm. 25.

² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59

diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”³

Jadi penulis menyimpulkan tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif dengan melanggar ketentuan dalam undang-undang dan dikenakan sanksi bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Jenis-jenis Tindak Pidana

Ada beberapa jenis-jenis tindak pidana, antara lain:

- 1) Menurut kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.
- 2) Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
- 3) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*.
- 4) Delik *Commissionis*, delik *ommissionis* dan delik *commissionis per omissionis commissa*.
- 5) Delik menerus dan delik tidak menerus.
- 6) Delik laporan dan delik aduan
- 7) Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan

Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi orang lain. Orang lain disini yang dimaksud dengan korbannya. Kerugian maupun penderitaan dapat berupa kerugian baik dari segi materill, penderitaan fisik dan penderitaan psikis bagi korbannya. Kerugian materill berupa uang yang diderita oleh korban dari pelaku tindak pidana. Penderitaan fisik terletak pada fisik/anggota tubuh korban tindak pidana. Sedangkan penderitaan psikis merupakan penderitaan yang menyangkut jiwa dan mental korban. Atas perbuatan pidana yang dilakukan pelaku mengakibatkan pelaku dapat diberikan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang dilanggar. Selanjutnya, hukuman pidana adalah hukuman atau sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam BAB II Pasal 10, mengatur mengenai sanksi tindak pidana adalah:

- a. Pidana Pokok meliputi: Pidana mati; Pidana penjara; Kurungan; Denda.
- b. Pidana tambahan meliputi: Pencabutan hak – hak tertentu; Perampasan barang – barang tertentu; Pengumuman putusan hakim.

³ Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183

Pengaturan sanksi pidana dalam KUHP sedemikian rupa, dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat sebagai korban dari pelaku tindak pidana. Sanksi pidana yang diberikan seyogyanya diharapkan dapat memberi efek jera bagi setiap pelaku kejahatan.

Pengertian Pornografi

Menurut bahasa pornografi berasal dari bahasa Yunani porn yang berarti perempuan jalang dan graphein berarti ungkapan.⁴ Dari pengertian ini menunjukkan bahwa objek utama dan sumber pornografi adalah perempuan. Porno juga bermakna cabul, pornografi berarti penggambaran tingkah laku secara erotik dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.⁵ Sedangkan dari segi istilah, terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli dan juga dirumuskan dalam Undang-undang Pornografi (UU RI No. 44 Tahun 2008).

Peter Webb sebagai dikutip Rizal Mustansyir melengkapi definisi pornografi dengan menambahkan bahwa pornografi itu terkait dengan *obscenity* (kecabulan) lebih daripada sekedar eroticism. Sedangkan menurut Undang-undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, didefinisikan bahwa porno-grafi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar ber-gerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pecakapan lain-nya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam Masyarakat.⁶

Menurut Haidar dkk. Saat ini istilah pornografi digunakan untuk mengungkapkan segala sesuatu yang bersifat seksual, khususnya yang dianggap berselera rendah atau tidak bermoral, apabila pembuatan, penyajian atau konsumsi bahan tersebut dimaksudkan hanya untuk membangkitkan rangsangan seksual. pengertian pornografi juga dapat dikaitkan dengan seni yang berorientasi pada visualisasi bentuk tubuh, gerakan yang menggairahkan dan segala bentuk ucapan yang mempengaruhi emosi dan fantasi seksual seseorang.⁷ Artinya perkembangan istilah pornografi semakin meluas.

Adapun mengenai pornografi, hal ini diatur dibeberapa ketentuan, antara lain:

1. KUHP

⁴ M. Sa'abah, 2001, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UI Press, hlm. 64

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar, Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 889.

⁶ *Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi* Cet. 1 (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), hlm. 2

⁷ Haidar G. (2020). *Pornografi Pada Kalangan Remaja*. Prosiding penelitian dan pengabdian pada masyarakat e ISSN: 2581-1126 Vol 7 No: 1

Macam-macam tindak pidana pornografi dalam KUHP adalah sebagai berikut:⁸

a. Tindak pidana pornografi sengaja dan dengan culpa

Tindak pidana pornografi ini dimuat dalam Pasal 282.

Ayat (1) : *“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar atau benda tersebut memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,-“*

Ayat 2): *“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin memasukkan ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Ayat 3): *“Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.”*

b. Tindak Pidana Pornografi Pada Orang Yang Belum Dewasa

Tindak pidana pornografi ini dimuat dalam Pasal Pasal 283.

Ayat (1): *“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus-menerus maupun sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun akta untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum*

⁸ Adami Chazawi, 2016, Tindak Pidana Pornografi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 68.

dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambar, benda, atau alat itu telah diketahuinya.”

Ayat (2): “Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tulisan tadi telah diketahuinya.”

Ayat (3): “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus-menerus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau bend yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.”

c. Tindak Pidana Pornografi Dalam Menjalankan Pencarian Dengan Pengulangan

Tindak pidana pornografi ini dimuat dalam Pasal 283 bis KUHP.

“Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut”.

d. Pelanggaran Pornografi Pada Para Remaja

Tindak pidana pornografi ini dimuat dalam Pasal 533 KUHP yang merumuskan: Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 3.000,00,-

- 1e. barangsiapa ditempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- 2e. barangsiapa ditempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- 3e. barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai

bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;

- 4e. barangsiapa menawarkan, memberikan untuk selamanya atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian pada seorang yang belum dewasa dan di bawah umur 17 tahun
- 5e. barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian dimuka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur 17 tahun.

e. Pelanggaran Pornografi Mempertunjukkan Sarana Untuk Mencegah Kehamilan

Tindak pidana pornografi ini dimuat dalam Pasal 534 KUHP yang merumuskan:

“Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan sarana untuk mencegah kehamilan maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan (diensten) yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.”

2. Undang-undang RI Nomor. 44 Tahun 2008 tentang pornografi

Dalam Undang-undang RI Nomor. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, bahwasanya Tindak pidana pornografi tersebut dimuat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Pornografi.

- a. Pasal 29 dalam hal Tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi, merumuskan:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

- b. Pasal 30 dalam hal Tindak Pidana menyediakan jasa pornografi, merumuskan:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

- c. Pasal 31 dalam hal Tindak Pidana meminjamkan atau mengunduh pornografi, merumuskan:

“Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

- d. Pasal 32 dalam hal Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, merumuskan:

“Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

- e. Pasal 33 dalam Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan-perbuatan pornografi.

“Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).”

- f. Pasal 34 dalam hal Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, merumuskan:

“Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

- g. Pasal 35 dalam hal Tindak pidana sengaja menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, merumuskan:

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

- h. Pasal 36 dalam hal Tindak pidana pornografi mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, merumuskan:

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

- i. Pasal 37 Tindak pidana pornografi yang melibatkan anak.

“Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.”

- j. Pasal 38 dalam hal Tindak pidana mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak menggunakan produk atau jasa pornografi.

“Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tentang penyebaran pornografi anak. Pasal ini menyatakan bahwa: “siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan, dapat dikenakan pidana.”

Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”

Pasal 45 ayat 1) dalam hal sanksi pidana bagi pelaku.

Ayat (1): *“hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau*

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pornografi melalui internet Dalam Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam Perspektif Hukum Pidana

Undang-undang Pornografi tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP maupun UU ITE, namun tetap memberlakukan juga KUHP dan UU ITE untuk beberapa kasus tindak pidana pornografi lainnya. Dalam hal dan keadaan tertentu dengan alasan hukum yang lebih kuat, tindak pidana pornografi dalam KUHP maupun UU ITE bisa diterapkan.

Dalam suatu kasus tindak pidana pornografi bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pornografi di internet tersebut dapat diterapkan melalui *asas lex specialis derogat legi generali*, yang artinya hukum khusus menyampingkan hukum umum. Penggunaan hukum dalam menjerat pelaku pornografi dapat saja memakai baik itu KUHP, Undang-undang Pornografi, maupun UU ITE. Ketiga undang-undang ini dapat digunakan untuk menindak perbuatan pornografi yang dilakukan melalui internet. Akan tetapi lebih maksimal jika penggunaan hukum yang seharusnya berlaku sesuai dengan ketentuan hukum yang sebenarnya. Aturan khusus yang mengatur tentang pornografi jelas kita ketahui diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi secara khusus. Dalam Undang-undang ini hanya berbicara tentang ketentuan yang mengatur tentang pornografi dan berikut sanksi pidananya. Berbanding terbalik dengan KUHP dan UU ITE yang tidak secara khusus mengatur tentang pornografi. Maka jika ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 lebih maksimal jika dipergunakan dalam kasus tindak pidana pornografi maka istilah *asas lex specialis derogat legi generalis* ini sudah benar-benar diterapkan.

Pertanggungjawaban Tindak pidana pornografi pelaku pornografi melalui internet tersebut diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pornografi melalui internet Dalam Penerapan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam ketentuan beberapa Pasal antara lain:

1. Pasal 29 dalam hal Tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6

(enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

2. Pasal 30 dalam hal Tindak Pidana menyediakan jasa pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Pasal 31 dalam hal Tindak Pidana meminjamkan atau mengunduh pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
4. Pasal 32 dalam hal Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
5. Pasal 33 dalam Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan-perbuatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
6. Pasal 34 dalam hal Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
7. Pasal 35 dalam hal Tindak pidana sengaja menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
8. Pasal 36 dalam hal Tindak pidana pornografi mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
9. Pasal 37 Tindak pidana pornografi yang melibatkan anak dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

10. Pasal 38 dalam hal Tindak pidana mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak menggunakan produk atau jasa pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Kesimpulan

Undang-undang Pornografi tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP maupun UU ITE, namun tetap memberlakukan juga KUHP dan UU ITE untuk beberapa kasus tindak pidana pornografi lainnya. Dalam hal dan keadaan tertentu dengan alasan hukum yang lebih kuat, tindak pidana pornografi dalam KUHP maupun UU ITE bisa diterapkan. Dalam suatu kasus tindak pidana pornografi bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pornografi di internet tersebut dapat diterapkan melalui *asas lex specialis derogat legi generali*, yang artinya hukum khusus menyampingkan hukum umum. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pornografi melalui internet Dalam Penerapan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bahwa Undang-undang ini mengatur secara khusus tentang pornografi sehingga aturan hukum secara umum dapat dikesampingkan dengan menggunakan aturan hukum yang secara khusus.

Daftar Pustaka

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Cet. 1 (Jakarta: Asa Mandiri, 2008).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Adami Chazawi, 2016, Tindak Pidana Pornografi, Sinar Grafika, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar, Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.

Haidar G. (2020). *Pornografi Pada Kalangan Remaja*. Prosiding penelitian dan pengabdian pada masyarakat e ISSN: 2581-1126 Vol 7 No: 1

I Ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)* (Bali: Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana)

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

M. Sa'abah, 2001, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UI Press.